



P E N E T A P A N

Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

SUPRIYADI kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat Tinggal Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. JEJEN SUKRILAH, S.Sy.,MA;
2. AHMAD MUKLHAS ASSYUKRI, S.Sy, M.H.;
3. FHAREZA MUHAMMAD GAHAR, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat pada “KANTOR HUKUM JM AND REKAN” beralamat di Jl. Dr. Moch Hatta No. 205 RT.08 Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Gardu, Berkedudukan Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 30/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 30/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 30/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 31 Agustus 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
6. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL;
7. Telah membaca Surat Persetujuan Pencabutan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 30/G/2022/PTUN.BKL dari Tergugat tanggal 10 Oktober 2022;
8. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Nomor 7/GD/PPKD/2022 Tentang Penetapan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Gardu Terpilih atas nama Redi Yanto, terbit pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL dalam tahap Bukti Surat Para Pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui surat tertanggal 4 Oktober 2022 untuk mencabut Gugatannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan persetujuan pencabutan melalui Surat Masuk dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pencabutan Gugatan Penggugat adalah bahwa dalam perkara ini telah terbit objek sengketa yang sudah final yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor. 30/G/2022/PTUN-BKL tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap yang dituangkan dalam bentuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada tahap sidang terbuka dengan agenda bukti surat, sedangkan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2022 yang diterima Majelis Hakim melalui Surat Masuk dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2022 pada saat sudah terdapat penyerahan surat jawaban oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan persetujuan pencabutan melalui Surat Masuk dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan harus adanya persetujuan oleh Tergugat dan Majelis Hakim telah meminta persetujuan pihak Tergugat pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan setuju, maka hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Pemeriksaan terhadap Perkara No.30/G/2022/PTUN.BKL dinyatakan dihentikan terhadap Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 30/G/2022/PTUN-BKL dinyatakan dihentikan dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : 30/G/2022/PTUN.BKL dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 30/G/2022/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan sebesar Rp 303.000 , - (Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami YARWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD/METERAI

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	98.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	125.000,-
6. PNBP	RP.	30.000,-

Jumlah..... Rp. 303.000,-

(Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 30/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)